



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2021
TENTANG
PENYEDERHANAAN STRUKTUR ORGANISASI
PADA INSTANSI PEMERINTAH UNTUK PENYEDERHANAAN BIROKRASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi;
- b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan penyederhanaan birokrasi yang optimal bagi seluruh instansi pemerintah perlu disusun tata cara penyederhanaan struktur organisasi sebagai pedoman bagi instansi pemerintah dalam pelaksanaan penyederhanaan birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1593);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PENYEDERHANAAN STRUKTUR ORGANISASI PADA INSTANSI PEMERINTAH UNTUK PENYEDERHANAAN BIROKRASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
4. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
5. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota.
6. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
7. Pejabat Administrasi adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan

Administrasi pada Instansi Pemerintah.

8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9. Penyederhanaan Birokrasi adalah bagian dari proses penataan birokrasi untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih efektif dan efisien melalui penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja.
10. Penyederhanaan Struktur Organisasi adalah perampingan unit organisasi Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah untuk mengurangi tingkatan unit organisasi.
11. Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut Penyetaraan Jabatan adalah pengangkatan Pejabat Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional melalui penyesuaian/*inpassing* pada Jabatan Fungsional yang setara.
12. Penyesuaian Sistem Kerja adalah perbaikan dan pengembangan mekanisme kerja dan proses bisnis Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan memanfaatkan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 2

- (1) Penyederhanaan Birokrasi dilaksanakan pada:
 - a. Instansi Pusat; dan
 - b. Instansi Daerah.
- (2) Penyederhanaan Birokrasi juga dilaksanakan pada instansi yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dibentuk

untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 3

Penyederhanaan Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Pasal 4

Penyederhanaan Birokrasi dilakukan melalui tahapan:

- a. Penyederhanaan Struktur Organisasi;
- b. Penyetaraan Jabatan; dan
- c. Penyesuaian Sistem Kerja.

Pasal 5

- (1) Penyederhanaan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan menjadi 2 (dua) tingkatan unit organisasi.
- (2) Tingkatan unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan tingkatan tertinggi pada unit organisasi, karakteristik tugas, fungsi, dan dasar pembentukan organisasi.
- (3) Penyederhanaan Struktur Organisasi dilaksanakan terhadap unit organisasi Jabatan Administrasi yang terdiri atas:
 - a. Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III;
 - b. Jabatan Pengawas atau jabatan struktural

- eselon IV; dan
- c. Jabatan Pelaksana yang merupakan jabatan struktural eselon V.

Pasal 6

Penyetaraan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan tindak lanjut dari Penyederhanaan Struktur Organisasi dan mekanismenya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Penyesuaian Sistem Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan tindak lanjut dari Penyederhanaan Struktur Organisasi dan Penyetaraan Jabatan.

BAB II

KRITERIA PENYEDERHANAAN STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 8

- (1) Penyederhanaan Struktur Organisasi dilaksanakan berdasarkan kriteria.
- (2) Kriteria Penyederhanaan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kriteria unit organisasi Jabatan Administrasi yang disederhanakan; dan
 - b. kriteria unit organisasi Jabatan Administrasi yang dipertahankan.

Pasal 9

- (1) Kriteria unit organisasi Jabatan Administrasi yang disederhanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a meliputi unit organisasi Jabatan Administrasi yang melaksanakan tugas dan fungsi dengan ruang

lingkup:

- a. analisis dan penyiapan bahan dan/atau kebijakan;
 - b. koordinasi, pemantauan, dan evaluasi kebijakan;
 - c. pelaksanaan tugas teknis tertentu dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan;
 - d. pelaksanaan tugas yang memiliki kesesuaian dengan Jabatan Fungsional; dan/atau
 - e. pelayanan teknis fungsional.
- (2) Unit organisasi Jabatan Administrasi dengan ruang lingkup tugas dan fungsi analisis dan penyiapan bahan dan/atau kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan unit organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi penyusunan kajian dan/atau analisis dan/atau rekomendasi dan/atau penyiapan bahan yang berkaitan dengan perumusan dan/atau penyusunan kebijakan di bidangnya.
- (3) Unit organisasi Jabatan Administrasi dengan ruang lingkup tugas dan fungsi koordinasi, pemantauan, dan evaluasi kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan unit organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan di bidangnya.
- (4) Unit organisasi Jabatan Administrasi dengan ruang lingkup tugas dan fungsi pelaksanaan tugas teknis tertentu dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan unit organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi teknis tertentu yang merupakan tugas inti dan bukan merupakan tugas administrasi sebagai

bagian dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

- (5) Unit organisasi Jabatan Administrasi dengan ruang lingkup tugas dan fungsi pelaksanaan tugas yang memiliki kesesuaian dengan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan unit organisasi yang karakteristik tugas dan fungsinya baik bersifat teknis maupun administratif bersesuaian dan/atau dapat dilaksanakan oleh Jabatan Fungsional tertentu.
- (6) Unit organisasi Jabatan Administrasi dengan ruang lingkup tugas dan fungsi pelayanan teknis fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan unit organisasi yang karakteristik tugas dan fungsinya merupakan pelaksanaan pelayanan yang bersifat teknis dan sesuai dengan karakteristik Jabatan Fungsional tertentu.

Pasal 10

- (1) Kriteria unit organisasi Jabatan Administrasi yang dipertahankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b meliputi unit organisasi Jabatan Administrasi yang melaksanakan tugas dan fungsi dengan ruang lingkup:
 - a. kewenangan otorisasi bersifat atributif;
 - b. satuan kerja yang memiliki kewenangan berbasis kewilayahan;
 - c. satuan kerja pelaksana teknis mandiri; dan/atau
 - d. unit kerja pengadaan barang/jasa.
- (2) Kewenangan otorisasi bersifat atributif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kewenangan administrasi pemerintahan pada Pejabat Administrasi yang

diatribusikan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau undang-undang.

- (3) Satuan kerja yang memiliki kewenangan berbasis kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan satuan kerja yang dipimpin oleh kepala yang memiliki kewenangan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan sendiri dalam melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Satuan kerja pelaksana teknis mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan satuan kerja yang dipimpin oleh kepala yang mengelola kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan sendiri dan tempat kedudukannya terpisah dari organisasi induknya.
- (5) Unit kerja pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan unit kerja yang dipimpin oleh kepala yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk mengelola unit kerja yang menjadi pusat keunggulan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 11

- (1) Ketentuan mengenai tingkatan unit organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan kriteria Penyederhanaan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap Instansi Daerah.

- (2) Selain ketentuan mengenai tingkatan unit organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan kriteria Penyederhanaan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10, pelaksanaan Penyederhanaan Struktur Organisasi bagi Instansi Daerah juga mempertimbangkan spesialisasi, karakteristik, dan sifat pekerjaan pada masing-masing urusan pemerintahan.
- (3) Spesialisasi urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merepresentasikan fungsi inti dari masing-masing urusan pemerintahan yang memerlukan bidang keahlian/keilmuan dan/atau keterampilan yang berbeda.
- (4) Karakteristik urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merepresentasikan mekanisme pelaksanaan urusan pemerintahan yang dapat dilaksanakan oleh pejabat fungsional, pelaksana, dan/atau masyarakat/swasta.
- (5) Sifat pekerjaan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merepresentasikan standarisasi atau rutinitas dari suatu pekerjaan.

BAB III

MEKANISME PENYEDERHANAAN STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 12

Mekanisme pelaksanaan Penyederhanaan Struktur Organisasi dilakukan sebagai berikut:

- a. pemetaan dan analisis;
- b. pengajuan usulan; dan
- c. penetapan.

Bagian Kesatu
Pemetaan dan Analisis

Pasal 13

- (1) Instansi Pemerintah melaksanakan pemetaan dan analisis unit organisasi Jabatan Administrasi yang akan disederhanakan dan/atau dipertahankan.
- (2) Pemetaan dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Instansi Pusat dilaksanakan oleh menteri atau pimpinan lembaga berdasarkan ketentuan mengenai tingkatan unit organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan kriteria Penyederhanaan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10.
- (3) Pemetaan dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Instansi Daerah dilaksanakan oleh gubernur/bupati/walikota berdasarkan ketentuan mengenai tingkatan unit organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan kriteria Penyederhanaan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11.

Bagian Kedua
Pengajuan Usulan

Pasal 14

Pengajuan usulan pada Instansi Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilaksanakan sebagai berikut:

- a. menteri atau pimpinan lembaga menyampaikan usulan Penyederhanaan Struktur Organisasi kepada Menteri dilengkapi dengan dokumen hasil pemetaan dan analisis unit organisasi Jabatan Administrasi yang akan disederhanakan

- dan/atau dipertahankan;
- b. usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a diverifikasi dan divalidasi oleh Menteri berdasarkan analisis dari tingkatan tertinggi pada unit organisasi, karakteristik tugas, fungsi, dasar pembentukan organisasi, dan kriteria Penyederhanaan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10; dan
 - c. Menteri berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf b memberikan persetujuan terhadap usulan Penyederhanaan Struktur Organisasi.

Pasal 15

- (1) Pengajuan usulan pada Instansi Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. gubernur menyampaikan usulan Penyederhanaan Struktur Organisasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dilengkapi dengan dokumen hasil pemetaan dan analisis unit organisasi Jabatan Administrasi yang akan disederhanakan dan/atau dipertahankan;
 - b. usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a diverifikasi dan divalidasi oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri berdasarkan hasil analisis dari tingkatan tertinggi pada unit organisasi, karakteristik tugas, fungsi, dasar pembentukan organisasi, dan kriteria Penyederhanaan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11;

- c. hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Menteri untuk dibahas dan/atau mendapatkan pertimbangan tertulis; dan
 - d. berdasarkan pertimbangan tertulis dari Menteri sebagaimana dimaksud pada huruf c, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri memberikan persetujuan Penyederhanaan Struktur Organisasi kepada gubernur untuk dilakukan Penyederhanaan Struktur Organisasi.
- (2) Pengajuan usulan pada Instansi Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilaksanakan sebagai berikut:
- a. bupati/walikota menyampaikan usulan Penyederhanaan Struktur Organisasi kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dilengkapi dengan dokumen hasil pemetaan dan analisis unit organisasi Jabatan Administrasi yang akan disederhanakan dan/atau dipertahankan;
 - b. usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a diverifikasi dan divalidasi oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan hasil analisis dari tingkatan tertinggi pada unit organisasi, karakteristik tugas, fungsi, dasar pembentukan organisasi, dan kriteria Penyederhanaan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11;
 - c. hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri untuk mendapatkan pertimbangan tertulis;

- d. berdasarkan pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf c, gubernur memberikan persetujuan Penyederhanaan Struktur Organisasi kepada bupati/walikota untuk dilakukan Penyederhanaan Struktur Organisasi; dan
- e. pertimbangan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan persetujuan gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d juga disampaikan kepada Menteri.

Bagian Ketiga

Penetapan

Pasal 16

- (1) Perubahan organisasi pada Instansi Pusat hasil Penyederhanaan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditetapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perubahan organisasi pada Instansi Daerah provinsi atau kabupaten/kota hasil Penyederhanaan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ditetapkan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

EVALUASI DAN REKOMENDASI

Pasal 17

- (1) Menteri melakukan evaluasi terhadap struktur organisasi hasil Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pusat.

(2) Evaluasi terhadap struktur organisasi hasil Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 menjadi bahan rekomendasi perumusan kebijakan Penyederhanaan Struktur Organisasi dan penataan kelembagaan pada Instansi Pemerintah.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Ketentuan mengenai Penyederhanaan Struktur Organisasi yang diatur dalam Peraturan Menteri ini berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini dilaksanakan paling lambat sampai dengan tanggal 30 Juni 2021.

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Mei 2021

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Mei 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd


WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 546

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

Plt. Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik,



Mohammad Averrouce